KORBAN KEJAHATAN YANG MENJADI PELAKU PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.B/2024/PN JNP)[1]

Oleh :
Elia Billy Alotia [2]
Marhcel R. Maramis [3]
Vicky Fransiskus Taroreh [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum yang tepat terhadap korban kejahatan yang menjadi pelaku pembunuhan dan untuk memahami kesesuaian putusan Nomor 4/PID.B/2024/PN JNP yang telah di tetapkan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum di Indonesia memberikan ruang bagi korban kejahatan yang kemudian melakukan pembunuhan untuk dinilai secara proporsional melalui konsep pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Hakim dapat mempertimbangkan ancaman, tekanan, dan kondisi psikologis korban sebelum melakukan tindakan tersebut, sehingga tidak setiap perbuatan yang mengakibatkan kematian dipandang sebagai pembunuhan dengan niat jahat. 2. Penerapan hukum terhadap terdakwa Ramli Dg. Rani dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyebabkan kematian korban tidak dapat dinilai hanya berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa sebelumnya berada dalam posisi sebagai korban serangan yang dilakukan oleh korban menggunakan senjata tajam. Tindakan terdakwa kemudian dilakukan dalam situasi perkelahian dan sebagai upaya mempertahankan diri. Meskipun pembelaan tersebut melampaui batas karena mengakibatkan kematian, majelis hakim mempertimbangkan adanya serangan yang melawan hukum dan keguncangan jiwa yang hebat pada diri terdakwa. Oleh karena itu, tindakan terdakwa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

Kata Kunci : *korban kejahatan, menjadi pelaku pembunuhan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang melanggar norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan ketertiban sosial yang telah ditetapkan oleh hukum, sehingga dapat merusak struktur dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Ketika kejahatan terjadi, maka rasa aman, tenteram, dan kepercayaan antaranggota masyarakat akan terganggu, bahkan hilang. Kejahatan tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan ketakutan kolektif di tengah masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan yang umum terjadi di lingkungan sosial antara lain pembunuhan**,** penganiayaan**,** pencurian**,** penipuan**,** pemerkosaan, dan tindak pidana lainnya yang dapat menyebabkan kerugian baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Tingginya angka kejahatan juga menjadi indikator lemahnya pengawasan sosial dan penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran moral dan spiritual dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara menyeluruh, melalui pendekatan hukum, sosial, pendidikan, dan keagamaan untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadaban.

Aksi-aksi kejahatan merupakan ancaman nyata yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dapat menimpa siapa pun tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun tempat tinggal. Kejahatan memiliki dampak yang luas dan serius, karena dapat mengakibatkan kerugian fisik, luka mental atau trauma psikologis, kehilangan harta benda (materi), bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Oleh sebab itu, kejahatan tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut rasa aman dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagian besar orang yang terdampak aksi-aksi kejahatan berakhir sebagai pihak korban. Namun di balik itu terdapat kasus-kasus unik di mana seseorang yang sejatinya target korban kejahatan justru berakhir menjadi tersangka karena melumpuhkan pelaku kejahatan yang berakibat hilangnya nyawa.

Di era globalisasi saat ini, tingkat kejahatan menunjukkan peningkatan yang signifikan, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, teknologi, serta perubahan sosial di masyarakat. Kemajuan teknologi yang seharusnya menjadi alat bantu dalam kehidupan sehari-hari justru turut menjadi sarana bagi oknum tertentu untuk melakukan kejahatan dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dengan mudah dilihat melalui berita-berita di media sosial, portal daring, dan media massa, yang hampir setiap hari memberitakan maraknya kasus kejahatan yang terjadi di berbagai

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101282
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

daerah di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Perkembangan zaman yang sangat cepat ternyata turut membawa dampak negatif berupa kemunculan berbagai bentuk kejahatan baru, yang tidak hanya bersifat konvensional seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan, tetapi juga mencakup kejahatan siber, penipuan daring, eksploitasi digital, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Pola dan modus kejahatan pun ikut berkembang, mengikuti kecanggihan teknologi dan celah-celah hukum yang ada.

Fenomena ini menuntut peran aktif dari aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat, dalam menciptakan sistem pencegahan dan penanganan yang efektif terhadap setiap bentuk kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara hukum, teknologi, dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di tengah derasnya arus globalisasi.

Sebagai manusia tentunya setiap orang mempunyai naluri untuk melindungi diri dari banyaknya bentuk kejahatan yang mengancam. Seseorang melakukan perlawanan dengan menggunakan alat apapun yang mereka bawa demi melindungi harta benda dan nyawa mereka. Keadaan-keadaan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan terpaksa. Hal ini karena seseorang dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perlawanan demi melindungi harta benda dan nyawanya. Namun pembelaan yang terjadi justru mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku kejahatan tersebut.

Pembunuhan yang bersifat disengaja dengan pembunuhan atas dasar bela diri tentunya diatur dalam pasal yang berbeda dalam undang-undang. Pembunuhan yang bersifat disengaja tentunya harus mengikuti proses hukum yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 338 KUHP sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.

Peristiwa hukum yang dialami oleh pelaku pembelaan diri adalah refleksi dari kompleksitas dalam penerapan hukum terkait pembelaan diri. Pembelaan diri (*self-defense*) adalah hak asasi yang diakui oleh banyak sistem hukum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hak ini memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melindungi diri sendiri, orang lain, atau properti dari ancaman atau serangan yang tidak sah.[5] Dalam kasus tindakan pembelaan diri dapat mengakibatkan kematian pihak yang menyerang. Situasi ini menimbulkan dilema hukum yang kompleks, di mana tindakan yang mengakibatkan kematian dilakukan bukan dengan niat kriminal, melainkan sebagai respons terhadap ancaman yang segera dan serius.

Namun, penerapan hukum pembelaan diri tidak selalu jelas dan seringkali memerlukan penilaian yang sangat cermat terhadap situasi yang terjadi. Dalam konteks ini, faktor proporsionalitas menjadi sangat penting. Tindakan yang diambil untuk membela diri harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Sayangnya, penilaian proporsionalitas ini seringkali bersifat subjektif dan memerlukan analisis mendalam mengenai intensitas ancaman, alternatif tindakan yang mungkin dilakukan, serta keadaan emosional dan psikologis korban pada saat kejadian.[6]

Persoalan inilah yang menarik untuk dikaji melalui Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp. Perkara tersebut melibatkan terdakwa Ramli Dg. Rani Bin Dg. Tanga yang didakwa melakukan tindak pidana terhadap Hendrik Khonarto. Peristiwa tersebut terjadi pada 20 Oktober 2023 di rumah saksi Risno Sutaryo, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Terdakwa datang ke rumah tersebut untuk menemui korban dalam rangka menagih hutang. Berdasarkan uraian dalam putusan, kedatangan terdakwa pada awalnya berkaitan dengan persoalan hutang-piutang antara terdakwa dan korban.

Situasi kemudian berubah ketika korban keluar dari kamar dalam keadaan marah dan mendorong terdakwa hingga terjatuh ke sofa. Setelah itu korban mengeluarkan sebilah pisau dapur yang sebelumnya diselipkan di pinggang dan berusaha menikam terdakwa. Saksi Risno Sutaryo berusaha melerai, tetapi tidak berhasil. Keadaan tersebut kemudian berkembang menjadi perkelahian antara terdakwa dan korban.

Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan suatu keadaan yang berbeda dari gambaran sederhana mengenai seseorang yang dengan sengaja mendatangi orang lain untuk menghilangkan nyawanya. Berdasarkan fakta yang dipertimbangkan dalam putusan, terdapat serangan yang terlebih dahulu dilakukan oleh korban terhadap terdakwa. Dalam keadaan tersebut, terdakwa berada dalam situasi yang membahayakan keselamatan dirinya. Bahkan, berdasarkan keterangan yang dipertimbangkan

[5] Anak Agung Gede, dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2 (April 2021). Hlm. 5. 5

[6] Muhammad Zainal, "Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri Overmacht, Noodweer dan Noodweerexces dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama* 2 (Maret 2022). Hlm. 8.

dalam perkara, korban mengunci pintu rumah dan dalam perkembangan perkelahian terdapat upaya korban untuk mengambil senjata lain. Keadaan tersebut menjadi penting karena menunjukkan adanya kondisi terdesak yang perlu diperhatikan dalam menilai tindakan terdakwa.

Dalam peristiwa tersebut, terdakwa kemudian berhasil menguasai pisau dan melakukan beberapa kali tusukan terhadap korban. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami sejumlah luka pada bagian dada, perut, dan lengan. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan adanya beberapa luka akibat persentuhan benda tajam, termasuk luka pada bagian dada dan perut yang memiliki potensi menimbulkan kematian. Korban akhirnya meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya.

Dari sudut pandang hukum pidana, fakta tersebut menimbulkan persoalan yang menarik. Di satu sisi, terdapat akibat yang sangat serius, yaitu hilangnya nyawa korban. Tindakan menusukkan pisau beberapa kali pada tubuh seseorang secara objektif merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Di sisi lain, terdapat fakta bahwa terdakwa sebelumnya menghadapi serangan dengan senjata tajam dari korban. Dengan demikian, perlu dibedakan antara tindakan yang dilakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap serangan dan tindakan yang dilakukan dengan maksud menyerang atau membalas. Pembedaan tersebut menjadi penting untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut mengajukan dakwaan pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP dengan dakwaan alternatif penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 351 ayat (3) KUHP. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa tindakan terdakwa berkaitan dengan upaya mempertahankan diri dan lebih tepat dilihat dalam konteks penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau pembelaan diri. Perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan pembelaan terdakwa tersebut memperlihatkan adanya persoalan mengenai bagaimana suatu tindakan yang mengakibatkan kematian harus dikualifikasikan ketika perbuatan tersebut terjadi dalam situasi adanya serangan terhadap terdakwa.

Menariknya, setelah mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, majelis hakim tidak semata-mata melihat akibat kematian korban, tetapi mempertimbangkan keadaan yang mendahului terjadinya peristiwa tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan bahwa *noodweer* dan *noodweer exces* sama-sama mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum. Perbedaannya terletak pada adanya keguncangan jiwa yang hebat dalam *noodweer exces* yang menyebabkan pembelaan melampaui batas. Majelis hakim juga menegaskan bahwa dalam *noodweer exces* sifat melawan hukum dari tindakan pembelaan tetap ada, tetapi pelakunya tidak dipidana karena keguncangan jiwa tersebut menjadi dasar pemaaf.

Pertimbangan tersebut menghasilkan persoalan hukum yang penting untuk dikaji. Terdakwa dalam perkara ini pada akhirnya berada dalam posisi sebagai orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian, tetapi rangkaian peristiwa menunjukkan bahwa sebelum melakukan tindakan tersebut terdakwa berada dalam posisi sebagai pihak yang mendapatkan serangan. Dengan demikian, perkara ini dapat dilihat sebagai fenomena ketika seseorang yang pada awalnya menjadi korban dari suatu serangan kemudian menjadi pelaku perbuatan yang mengakibatkan kematian terhadap pihak yang menyerangnya. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara korban dan pelaku dalam suatu rangkaian tindak pidana, khususnya ketika tindakan korban terhadap dirinya menjadi pemicu tindakan pembelaan yang berlebihan.

Persoalan tersebut semakin penting karena tidak setiap tindakan yang dilakukan dengan alasan membela diri dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *noodweer exces*. Hukum tetap memberikan batasan agar alasan pembelaan diri tidak digunakan sebagai pembenaran terhadap setiap tindakan kekerasan. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah serangan yang dihadapi benar-benar merupakan serangan yang melawan hukum, apakah tindakan terdakwa memang merupakan respons terhadap serangan tersebut, apakah pembelaan yang dilakukan telah melampaui batas, dan apakah kelebihan tersebut secara langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat. Unsur-unsur tersebut harus dilihat berdasarkan fakta konkret dalam perkara.

Dalam perkara Ramli Dg. Rani, tindakan terdakwa dilakukan dengan menggunakan pisau dan mengakibatkan beberapa luka tusuk pada tubuh korban. Kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas pembelaan yang dilakukan. Apabila seseorang diserang dengan senjata tajam, sampai sejauh mana ia diperbolehkan melakukan pembelaan? Apakah pembelaan yang mengakibatkan kematian masih dapat diterima sebagai pembelaan diri? Apabila tindakan tersebut telah melampaui batas, apakah keadaan psikologis

terdakwa pada saat peristiwa dapat menjelaskan dan memaafkan kelebihan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadikan penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam perkara tersebut relevan untuk dianalisis secara lebih mendalam.

Selain persoalan mengenai batas pembelaan diri, perkara ini juga berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, adanya suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tidak selalu berarti bahwa pelakunya harus dijatuhi pidana. Terdapat keadaan tertentu yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana seseorang. *Noodweer exces* merupakan salah satu alasan pemaaf yang berkaitan dengan keadaan batin pelaku. Dalam konteks ini, tindakan pelaku dapat tetap dipandang sebagai perbuatan yang melampaui batas, tetapi pelaku tidak dipidana karena keadaan jiwa yang hebat sebagai akibat dari serangan yang diterimanya.

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp menjadi menarik karena majelis hakim pada akhirnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dengan pertimbangan tersebut, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau *ontslag van alle rechtsvervolging*. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim membedakan antara terbuktinya perbuatan dengan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, persoalan yang menjadi pusat perhatian bukan hanya apakah terdakwa melakukan penusukan yang menyebabkan kematian, tetapi juga apakah keadaan ketika perbuatan itu dilakukan membuat terdakwa dapat dipersalahkan secara pidana.

Pada kasus-kasus yang sudah terjadi di Indonesia, penting untuk melakukan penyelidikan yang cermat dan menyeluruh guna memahami secara mendalam kronologi kejadian serta untuk menilai apakah tindakan pembelaan diri yang dilakukan telah melampaui batas yang diizinkan menurut hukum. Pemahaman terhadap fakta-fakta yang terjadi saat kejadian, termasuk ancaman yang dihadapi oleh pelaku pembelaan diri dan apakah tindakan yang dilakukan merupakan reaksi yang proporsional dan dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum, akan menjadi faktor penting dalam proses penilaian hukum. Kasus semacam ini memerlukan adanya kejelasan hukum dan pedoman yang jelas mengenai batasan dalam tindakan pembelaan diri agar masyarakat dapat memahami batasan-batasan yang ada dan hukum dapat diterapkan secara adil dan konsisten dalam situasi serupa di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban kejahatan yang menjadi pelaku pembunuhan?
2. Bagaimana panerapan hukum terhadap korban kejahatan yang menajdi pelaku pembunuhan dalam putusan Nomor 4/PID.B/2024/PN JNP?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Yang Menjadi Pelaku Pembunuhan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai korban kejahatan yang kemudian menjadi pelaku pembunuhan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan menuntut penafsiran yuridis yang mendalam dan hati-hati. Kompleksitas tersebut muncul karena dalam kasus seperti ini, posisi seseorang berubah dari pihak yang awalnya menderita akibat kejahatan menjadi pihak yang melakukan perbuatan yang secara hukum dikategorikan sebagai tindak pidana berat, yaitu pembunuhan.[7]

Situasi semacam ini umumnya timbul ketika seseorang yang sebelumnya menjadi korban dari tindakan melawan hukum seperti kekerasan fisik, penganiayaan berat, ancaman pembunuhan, atau serangan yang mengancam keselamatan jiwa kemudian melakukan tindakan pembunuhan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Tindakan tersebut sering kali dilakukan sebagai reaksi spontan untuk mempertahankan diri dari ancaman yang sedang berlangsung, atau karena tekanan psikis yang luar biasa (trauma, ketakutan, kemarahan, atau dorongan emosional) akibat peristiwa kekerasan yang dialami.[8]

Dalam konteks hukum pidana, keadaan ini menimbulkan dilema antara penegakan hukum secara formal dan pertimbangan kemanusiaan yang substantif. Di satu sisi, pembunuhan merupakan tindak pidana yang jelas diatur dan dilarang oleh hukum. Namun di sisi lain, ketika perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa, di bawah tekanan ancaman nyata, atau karena dorongan psikologis yang tidak terkendali, maka perbuatan itu perlu dilihat dalam kerangka alasan pembenar atau pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

[7] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm. 54.

[8] Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010). Hlm. 112.

Dengan demikian, persoalan korban kejahatan yang menjadi pelaku pembunuhan bukan sekadar soal benar atau salah dalam arti hukum positif, tetapi juga menyangkut pemahaman mendalam terhadap aspek moral, psikologis, dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penafsiran hukum terhadap kasus semacam ini tidak bisa dilakukan secara kaku atau tekstual semata, melainkan harus memperhatikan situasi konkret, intensitas ancaman, serta kondisi batin pelaku pada saat peristiwa terjadi.[9]

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, tindakan seseorang yang membunuh dalam situasi membela diri tidak serta-merta dapat dibenarkan tanpa batas. Agar dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (noodweer) yang sah menurut hukum, tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila perbuatannya dilakukan untuk membela diri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, serta harta benda dari serangan yang melawan hukum dan mengancam secara langsung.

Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi agar suatu tindakan pembelaan diri dianggap sah menurut hukum, yaitu:

1. Adanya serangan atau ancaman yang melawan hukum
 Serangan atau ancaman tersebut harus nyata dan aktual, bukan hanya sekadar dugaan atau rasa takut yang belum tentu terjadi. Serangan itu juga harus datang dari pihak lain yang bertindak melawan hukum, bukan akibat dari provokasi pelaku sendiri. Dengan demikian, hukum hanya membenarkan pembelaan terhadap tindakan yang secara jelas mengancam keselamatan atau hak hukum seseorang.[10]
2. Serangan tersebut bersifat langsung dan seketika
 Artinya, bahaya yang dihadapi harus sedang berlangsung atau akan segera terjadi. Jika ancaman tersebut telah berlalu atau belum terjadi, maka tindakan pembelaan yang dilakukan tidak lagi termasuk dalam kategori *noodweer*, melainkan bisa dianggap sebagai bentuk pembalasan atau dendam pribadi.[11]
3. Tindakan pembelaan dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang sah
 Kepentingan hukum yang dimaksud meliputi hak atas hidup, keselamatan diri, kehormatan, kesusilaan, serta harta benda milik sendiri atau orang lain. Pembelaan yang dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu melindungi nilai-nilai hukum yang dijamin oleh negara.[12]
4. Adanya keseimbangan antara serangan dan pembelaan (proporsionalitas)
 Prinsip ini berarti bahwa tindakan pembelaan tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk meniadakan bahaya. Jika pembelaan dilakukan secara berlebihan, maka tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai *pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer excess)*.[13]

Kriteria tersebut menjadi tolak ukur yuridis dalam menentukan apakah suatu pembunuhan yang dilakukan oleh korban kejahatan dapat dibenarkan sebagai tindakan pembelaan diri atau tidak. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, jika tindakan tersebut tidak seimbang atau dilakukan setelah ancaman berlalu, maka pembelaan itu tidak lagi sah menurut hukum.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran penting dalam menilai proporsionalitas tindakan pembelaan**.** Penilaian ini tidak hanya berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada situasi konkret dan kondisi batin pelaku saat peristiwa berlangsung. Unsur subjektif berupa rasa takut, panik, atau keterdesakan sering kali menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam menilai keberadaan pembelaan terpaksa.

Dengan demikian, pembelaan terpaksa dalam konteks korban kejahatan yang menjadi pelaku pembunuhan merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat**,** yaitu bahwa hukum tidak boleh menghukum orang yang bertindak untuk menyelamatkan diri dari ancaman nyata. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya bersifat retributif (memberi hukuman), tetapi juga protektif dan humanistis**,** yakni memberi perlindungan terhadap hak dasar manusia untuk mempertahankan hidupnya dari serangan yang tidak sah.

Namun, dalam praktiknya sering kali muncul persoalan ketika tindakan pembunuhan dilakukan setelah serangan berakhir, atau didorong oleh emosi dan trauma akibat kejahatan yang dialami. Dalam kondisi demikian, perbuatan tersebut tidak

[9] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hlm. 189.
[10] Moeljatno, *Op. Cit*. Hlm. 87.
[11] Andi Hamzah, *Op. Cit*. Hlm. 136.
[12] P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*. Hlm. 224.
[13] Sudarto, *Op. Cit*. Hlm. 72.

lagi termasuk dalam kategori *noodweer*, melainkan dapat dipertimbangkan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang menyatakan: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman itu, tidak dapat dihukum".

Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur mengenai keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau yang dikenal sebagai *noodweer exces*. Ketentuan ini memberikan alasan pemaaf bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena tidak mampu lagi menguasai diri akibat adanya goncangan jiwa yang hebat. Goncangan tersebut muncul sebagai reaksi spontan atas adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika dan melawan hukum.[14]

Pada prinsipnya, pembelaan dalam Pasal 49 ayat (2) tidak lagi dilihat dari segi kesesuaian tindakan dengan ancaman yang dihadapi, melainkan pada keadaan psikis pelaku saat kejadian berlangsung. Artinya, hukum mengakui bahwa dalam kondisi tertentu seseorang bisa kehilangan kemampuan menimbang secara rasional sehingga tindakan yang diambil menjadi berlebihan. Karena itu, pelampauan batas dalam konteks ini bukan dianggap sebagai unsur kesengajaan, tetapi sebagai akibat dari kondisi batin yang tidak stabil karena tekanan situasional yang luar biasa.[15]

Agar seseorang dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Pasal 49 ayat (2), terdapat beberapa unsur penting yang harus terpenuhi. Pertama, harus ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat segera dan melawan hukum. Kedua, pelaku benar-benar berada dalam tekanan emosional atau psikologis yang berat, sehingga perbuatannya merupakan reaksi spontan dan tidak proporsional terhadap ancaman tersebut. Ketiga, goncangan jiwa itu harus muncul secara langsung sebagai akibat dari serangan atau ancaman nyata, bukan karena motif pribadi atau emosi yang sudah terbentuk sebelumnya.[16]

Para ahli hukum pidana menegaskan bahwa *noodweer exces* hanya berlaku jika pelampauan batas itu terjadi secara langsung sebagai akibat dari situasi darurat yang dihadapi. Pelaku tidak dapat memanfaatkannya sebagai dasar pembelaan apabila tindakan berlebihan dilakukan setelah ancaman berakhir atau jika pelampauan batas tersebut dilakukan secara sadar dan direncanakan. Dengan demikian, ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi mereka yang bertindak secara naluriah dalam keadaan terdesak, bukan sebagai pembenar untuk tindakan yang didorong oleh kemarahan atau dendam.

Secara yurisprudensi, penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP sering mempertimbangkan situasi konkret yang dialami pelaku, termasuk faktor psikologis, intensitas ancaman, serta kespontanan reaksi. Hakim pada umumnya menilai apakah pelaku masih memiliki kemampuan mengendalikan diri atau apakah kondisi emosionalnya benar-benar berada di luar batas normal akibat serangan tersebut. Bila unsur-unsur tersebut terbukti, pelaku dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena tindakannya dipandang sebagai reaksi wajar dalam keadaan yang sangat menekan.[17]

Ketentuan ini pada dasarnya memberikan ruang kemanusiaan dalam hukum pidana bagi seseorang yang bertindak di luar kendali akibat tekanan psikis yang berat atau emosi yang sangat kuat sebagai akibat langsung dari serangan yang dialaminya. Artinya, hukum tidak memandang setiap tindakan pembunuhan secara hitam-putih sebagai kejahatan, tetapi juga memperhatikan keadaan batin dan kondisi psikologis pelaku pada saat perbuatan itu terjadi. Dalam situasi tertentu, reaksi spontan berupa kekerasan yang menyebabkan kematian orang lain dapat timbul bukan karena niat jahat (*mens rea*), melainkan sebagai akibat dari dorongan jiwa yang tak terkendali akibat ancaman atau serangan yang baru saja dialami.

Dalam konteks ini, korban yang menjadi pelaku pembunuhan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan dalam arti murni (*pure offender*), karena tindakannya bukan hasil dari kehendak bebas untuk melakukan kejahatan, melainkan akibat dari tekanan jiwa yang luar biasa (*hevig gemoedsbeweging*). Tekanan ini dapat berupa rasa takut yang mendalam, kepanikan, marah yang tak terkendali, atau guncangan emosional akibat ancaman terhadap keselamatan dirinya atau orang lain. Oleh sebab itu, dalam keadaan semacam ini, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dikesampingkan, karena hukum mengakui adanya keterbatasan manusia dalam mengendalikan diri di bawah situasi ekstrem.

[14] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm. 79–80.
[15] Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hlm. 171.
[16] Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013). Hlm. 285.
[17] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 102.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) merupakan bentuk toleransi hukum terhadap kondisi kejiwaan yang terguncang akibat serangan yang melawan hukum.[18] Dalam situasi ini, pelaku sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk berpikir rasional secara penuh, sehingga perbuatannya tidak lagi dapat dinilai dengan ukuran kesalahan yang normal. Dengan demikian, walaupun secara formal perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan, secara materiil pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindakannya dilakukan dalam keadaan jiwa yang tidak stabil akibat keadaan darurat yang dihadapinya.

Pendekatan ini mencerminkan dimensi humanistis hukum pidana Indonesia, yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan unsur moral, psikologis, dan sosial dari setiap tindakan manusia. Hukum, dalam hal ini, berfungsi tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk melindungi manusia dari ketidakadilan akibat penerapan hukum yang kaku. Oleh karena itu, ketika korban bertindak di bawah tekanan psikis yang luar biasa, hukum memberikan ruang bagi penilaian yang lebih adil dengan mengutamakan prinsip kemanusiaan dan proporsionalitas dalam pertanggungjawaban pidana.[19]

Hukum tidak dapat menuntut seseorang untuk bersikap tenang dan rasional dalam situasi bahaya yang mengancam jiwa atau menimbulkan ketakutan mendalam.[20] Dalam konteks ini, tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh korban kejahatan bukanlah manifestasi niat jahat, tetapi reaksi manusiawi yang timbul secara spontan karena ketakutan, panik, atau trauma berat. Selain itu, dalam perspektif hukum pidana modern, konsep ini sejalan dengan asas keadilan restoratif, di mana sistem hukum tidak hanya melihat aspek pelanggaran, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang dan kondisi psikologis pelaku. Tujuan akhirnya bukan sekadar menjatuhkan hukuman, melainkan menegakkan keadilan yang berperikemanusiaan.

Dalam konteks peradilan pidana, penilaian terhadap kasus di mana korban menjadi pelaku pembunuhan dilakukan secara komprehensif dan mendalam dengan mempertimbangkan berbagai unsur baik subjektif maupun objektif. Hakim tidak hanya menilai dari akibat perbuatan, tetapi juga menggali niat atau kehendak batin (*mens rea*) pelaku pada saat peristiwa terjadi. Unsur niat ini menjadi indikator penting untuk membedakan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan untuk membunuh, atau semata-mata sebagai upaya spontan mempertahankan diri dari ancaman yang nyata dan segera.[21]

Selain niat subjektif, kondisi objektif di lapangan juga menjadi faktor utama dalam proses penilaian. Hakim akan melihat apakah terdapat ancaman atau serangan yang nyata terhadap keselamatan pelaku, bagaimana situasi dan suasana ketika peristiwa terjadi, serta sejauh mana tindakan pembelaan yang dilakukan masih berada dalam batas kewajaran. Prinsip proporsionalitas antara serangan dan pembelaan digunakan untuk menilai apakah kekuatan atau cara yang digunakan oleh pelaku sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Misalnya, penggunaan kekerasan mematikan terhadap ancaman ringan dapat dianggap melampaui batas pembelaan yang dibenarkan oleh hukum.

Dalam hal ini, hakim memiliki diskresi (kewenangan penilaian) yang luas untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa, pembelaan terpaksa (*noodweer*), atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Penilaian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif dalam undang-undang, tetapi juga pada pemahaman moral, sosial, dan psikologis terhadap keadaan pelaku. Dengan demikian, proses peradilan tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pencarian keadilan substantif yang mempertimbangkan sisi kemanusiaan pelaku dalam menghadapi situasi ekstrem.[22]

Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap korban kejahatan yang kemudian menjadi pelaku pembunuhan mencerminkan bahwa hukum pidana Indonesia memiliki karakter yang dinamis, adaptif, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya menilai suatu perbuatan dari akibat lahiriahnya yaitu timbulnya kematian seseorang tetapi juga menggali dimensi batiniah dan moralitas yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan dalam hukum pidana tidak semata-mata diukur dari kepastian hukum yang kaku, melainkan juga dari sejauh mana rasa keadilan substantif dan kemanusiaan dapat diwujudkan dalam setiap putusan.

Dengan memberi ruang bagi penilaian terhadap kondisi psikologis, tekanan emosional,

[18] *Ibid.*
[19] Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010). Hlm. 125.
[20] Andi Hamzah, *Op. Cit*. Hlm. 135.
[21] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996). Hlm. 236.
[22] Topo Santoso, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019). Hlm. 200.

serta situasi faktual yang melingkupi pelaku, hukum pidana Indonesia berupaya menegakkan keadilan secara utuh bukan hanya bagi korban yang kehilangan nyawa, tetapi juga bagi pelaku yang bertindak dalam keadaan terpaksa atau di luar kendali. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak menutup mata terhadap kenyataan manusiawi, bahwa dalam kondisi ekstrem, seseorang dapat bertindak bukan karena niat jahat, melainkan karena dorongan untuk melindungi diri atau mempertahankan hidup.

Oleh karena itu, penerapan hukum pidana dalam kasus seperti ini harus selalu memperhatikan asas proporsionalitas, keadilan, dan kemanusiaan, sebagaimana ditekankan oleh berbagai ahli hukum pidana Indonesia. Dengan cara demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana korektif dan preventif yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan moral, dan nilai-nilai kemanusiaan.[23]

B. Penerapan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Yang Menajdi Pelaku Pembunuhan Dalam Putusan NOMOR 4/PID.B/2024/PN JNP

Dalam hukum pidana, kedudukan seseorang sebagai korban dan pelaku pada umumnya dapat dibedakan secara jelas. Namun, dalam suatu peristiwa pidana tertentu, seseorang yang pada awalnya menjadi korban dapat berubah menjadi pelaku karena melakukan tindakan sebagai respons terhadap kejahatan atau serangan yang diterimanya. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana tidak selalu dapat dilihat hanya berdasarkan akibat akhirnya, tetapi perlu diperhatikan seluruh rangkaian peristiwa yang melatarbelakanginya. Hal tersebut menjadi penting ketika tindakan yang dilakukan oleh korban sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya justru mengakibatkan kematian terhadap orang yang sebelumnya melakukan serangan.

Kondisi tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp yang melibatkan Ramli Dg. Rani Bin Dg. Tanga sebagai terdakwa dan Hendrik Khonarto sebagai korban. Peristiwa bermula ketika terdakwa datang ke rumah saksi Risno Sutaryo untuk menagih utang kepada korban yang tinggal menumpang di rumah saksi Risno Sutaryo. Dalam pertemuan tersebut terjadi perselisihan yang kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan. Korban mendorong terdakwa hingga terjatuh dan selanjutnya mengeluarkan pisau serta berusaha menyerang terdakwa. Keadaan tersebut kemudian berkembang menjadi perkelahian. Dalam situasi tersebut, terdakwa berhasil menguasai pisau yang digunakan korban dan kemudian menusuk korban beberapa kali hingga korban mengalami luka pada bagian dada, perut, dan lengan yang akhirnya menyebabkan kematian.

Jika peristiwa tersebut hanya dilihat dari akibat akhirnya, terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang menyebabkan kematian korban. Namun, apabila dilihat berdasarkan keseluruhan rangkaian peristiwa, posisi terdakwa menjadi lebih kompleks. Sebelum melakukan penusukan, terdakwa berada dalam keadaan diserang dengan menggunakan senjata tajam. Dengan demikian, terdakwa tidak berada dalam keadaan bebas dan tenang ketika mengambil tindakan, melainkan berada dalam situasi yang mengancam keselamatan dirinya. Keadaan tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan apakah tindakan terdakwa merupakan tindak pidana pembunuhan yang harus dipertanggungjawabkan atau merupakan tindakan pembelaan diri yang memperoleh perlindungan hukum.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP dengan dakwaan alternatif Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dakwaan tersebut didasarkan pada adanya tindakan terdakwa yang menusuk korban dengan pisau dan menyebabkan korban meninggal dunia. Akan tetapi, penasihat hukum terdakwa memandang bahwa tindakan tersebut terjadi dalam rangka mempertahankan diri dari serangan korban. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya persoalan penting mengenai bagaimana hukum pidana menilai seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian ketika perbuatan tersebut dilakukan dalam situasi dirinya sedang menghadapi serangan.

Dalam konteks tersebut, Pasal 49 KUHP menjadi relevan untuk dianalisis, khususnya mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces*. Pembelaan terpaksa pada dasarnya memberikan ruang bagi seseorang untuk mempertahankan dirinya ketika menghadapi serangan yang melawan hukum. Namun, pembelaan tersebut memiliki batas. Apabila tindakan pembelaan telah melampaui batas yang diperlukan, maka perlu dilihat apakah pelampauan tersebut terjadi karena adanya keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan yang diterima.

[23] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2012). Hlm. 89.

Noodweer exces berbeda dengan pembelaan terpaksa. Dalam pembelaan terpaksa, tindakan seseorang masih berada dalam batas yang diperlukan untuk menghadapi serangan. Sementara itu, dalam *noodweer exces*, tindakan pembelaan telah melampaui batas, tetapi pelampauan tersebut terjadi karena kondisi kejiwaan pelaku yang mengalami keguncangan hebat akibat serangan. Dengan demikian, keberadaan serangan yang melawan hukum, tindakan pembelaan, pelampauan batas pembelaan, serta keguncangan jiwa yang hebat merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Dalam perkara Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp, majelis hakim mempertimbangkan bahwa korban merupakan pihak yang terlebih dahulu melakukan serangan terhadap terdakwa dengan menggunakan senjata tajam. Keadaan tersebut menempatkan terdakwa dalam kondisi yang membahayakan keselamatan dirinya. Terdakwa kemudian melakukan perlawanan yang berujung pada beberapa kali penusukan terhadap korban. Meskipun tindakan tersebut telah melampaui batas karena mengakibatkan kematian, majelis hakim mempertimbangkan keadaan terdakwa pada saat peristiwa berlangsung dan menilai bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pembelaan terhadap serangan yang diterimanya.

Hal yang penting dalam putusan ini adalah bahwa majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan akibat perbuatan terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang mendahului perbuatan tersebut. Kematian korban memang merupakan akibat yang serius, tetapi untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa, hakim perlu melihat apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kehendak bebas untuk menyerang korban atau terjadi sebagai respons terhadap serangan yang membahayakan dirinya. Dalam hal ini, keadaan psikologis terdakwa menjadi salah satu aspek yang penting karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas berkaitan dengan adanya keguncangan jiwa yang hebat.

Penerapan *noodweer exces* dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Seseorang dapat saja terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi dalam keadaan tertentu orang tersebut tidak dapat dipidana karena terdapat alasan pemaaf. *Noodweer exces* merupakan salah satu alasan pemaaf karena pelaku dianggap melakukan pembelaan yang melampaui batas dalam keadaan jiwa yang terguncang akibat serangan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP tidak berarti bahwa tindakan terdakwa membunuh korban dibenarkan, tetapi menunjukkan bahwa kondisi tertentu menyebabkan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dengan demikian, Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp memperlihatkan kompleksitas hubungan antara korban dan pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Terdakwa pada akhirnya memang menjadi pihak yang melakukan tindakan yang menyebabkan kematian, tetapi sebelum itu ia berada dalam posisi sebagai orang yang mendapatkan serangan. Oleh sebab itu, status sebagai pelaku tidak dapat dilepaskan dari keadaan bahwa ia sebelumnya merupakan korban dari serangan. Dalam konteks hukum pidana, keadaan tersebut harus dianalisis untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan merupakan bentuk pembalasan atau merupakan pembelaan diri yang melampaui batas karena adanya keguncangan jiwa yang hebat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, keputusan majelis hakim untuk menerapkan *noodweer exces* terhadap terdakwa menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan berdasarkan akibat perbuatan, tetapi juga berdasarkan keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, tetapi karena perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat, terdakwa tidak dijatuhi pidana dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Perkara ini menjadi relevan untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hukum pidana memberikan perlindungan kepada seseorang yang menjadi korban serangan, sekalipun dalam proses mempertahankan dirinya ia kemudian melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian terhadap pihak yang menyerangnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum di Indonesia memberikan ruang bagi korban kejahatan yang kemudian melakukan pembunuhan untuk dinilai secara proporsional melalui konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Hakim dapat mempertimbangkan ancaman, tekanan, dan kondisi psikologis korban sebelum melakukan tindakan tersebut, sehingga tidak setiap perbuatan yang mengakibatkan kematian dipandang sebagai pembunuhan dengan niat jahat.

2. Penerapan hukum terhadap terdakwa Ramli Dg. Rani dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyebabkan kematian korban tidak dapat dinilai hanya berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa sebelumnya berada dalam posisi sebagai korban serangan yang dilakukan oleh korban menggunakan senjata tajam. Tindakan terdakwa kemudian dilakukan dalam situasi perkelahian dan sebagai upaya mempertahankan diri. Meskipun pembelaan tersebut melampaui batas karena mengakibatkan kematian, majelis hakim mempertimbangkan adanya serangan yang melawan hukum dan keguncangan jiwa yang hebat pada diri terdakwa. Oleh karena itu, tindakan terdakwa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagaimana Pasal 49 ayat (2) KUHP.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), perlu dilakukan penilaian secara menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa, bentuk serangan, tindakan pembelaan, serta kondisi kejiwaan terdakwa. Hal ini penting agar penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP dilakukan secara tepat dan tidak disalahgunakan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan.
2. Bagi masyarakat, pemahaman mengenai pembelaan diri perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui bahwa hak untuk mempertahankan diri tetap memiliki batas hukum. Dalam menghadapi suatu ancaman, masyarakat diharapkan mengutamakan upaya menghindari konflik dan mencari perlindungan atau bantuan hukum apabila memungkinkan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai *noodweer exces* dapat dikembangkan dengan membandingkan beberapa putusan pengadilan untuk melihat konsistensi hakim dalam menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.

Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Alumni, 2017.

Faisal, Nursariani Simatupang, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, 2017.

Fithri, Beby Suryani, *Kriminologi*. Medan: Universitas Medan Area, 2023.

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jonaedi, Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2012.

Karmen, Andrew, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, 9th ed. Boston: Cengage Learning, 2016.

Kartono, Kartini, *Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Mansur, Dikdi M. Ariel dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Marpaung, Leden, *Asas–Asas dan Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Meloy, J. Reid. *Violence Risk and Threat Assessment: A Practical Guide for Mental Health and Criminal Justice Professionals*. San Diego: Specialized Training Services, 2000.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Pidana Umum*. Bandung: Alumni, 2012.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Rinaldi, Kasmanto, dkk., *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*. Malang: Ahlimedia Book, 2022.

Salim, H., *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Cendekia, 2019.

Santoso, Topo, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Saputra, R., *Konsep Dasar Kriminologi*. Jakarta: IAIN Pontianak Press, 2024.

Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soedarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1986.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto, 1990.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Walklate, Sandra, *Imagining the Victim of Crime*. Maidenhead: Open University Press, 2007.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wolhuter, Lorraine, Neil Olley, dan David Denham, *Victimology: Victimisation and Victims' Rights*. London: Routledge, 2008.

Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse PA: Good Books, 2002.

Jurnal

Gede, Anak Agung. dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa," Jurnal Interpretasi Hukum 2, April 2021.

Valerine, J.L.K, Diktat: *Metode Penelitian Hukum Kumpulan Bahan Bacaan untuk Program S-2 dan S-3,* Jakarta: UI, 2012.

Zainal, Muhammad. "Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri Overmacht, Noodweer dan Noodweerexces dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama 2, Maret 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban